

**VONIS RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA**
(Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK 2021/PN.Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT ANI DARNIATI

NIM. 180106041

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**VONIS RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA**
(Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

CUT ANI DARNIATI


NIM. 180106041

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


M. Syuhb, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001


Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**VONIS RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA
(Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001

Sekretaris,


Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I,


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198010420111011009

Penguji II,


Bustamam Usman, S.H.I., M.A
NIDN. 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussaalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Ani Darniati
NIM : 180106041
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022
Yang menyatakan



Cut Ani Darniati
NIM.180106041

ABSTRAK

Nama : Cut Ani Darniati
NIM : 180106041
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Vonis Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bna)
Tebal Skripsi : 55 halaman
Pembimbing I : Muhammad Syuib, S.H.I., M.H
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Korupsi, Minimum Khusus*

Korupsi di Indonesia tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak keuangan Negara, potensi ekonomi Negara dan meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, tatanan hukum keamanan nasional. Salah satunya adalah Dana Desa yang tengah banyak memunculkan kasus korupsi. Di sisi lain, Indonesia memiliki sistem pengadilan dimana putusan ada ditangan hakim menurut keyakinannya. Namun, menjadi sebuah masalah dimana para masyarakat tidak lagi mempercayai putusan pengadilan terkait putusan atau hukuman yang di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap ringan dibanding dengan perbuatannya yang telah merugikan Negara dan juga banyak masyarakat. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengkaji dua hal dalam putusan tersebut, yang pertama pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi dan ataupun pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Desa dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna dan yang kedua kesesuaian putusan hakim dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan unsur-unsur dakwaan, namun putusan yang dijatuhkan adalah hukuman minimum khusus sehingga penulis anggap tidak setimpal dan tidak akan mampu memberikan efek jera serta dan sanksi denda yang dijatuhkan kepada terdakwa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan besarnya dana Desa yang di korupsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Vonis Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/TPK-2021/PN Bna)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammad Syuib, S.HI., M.H., M.Leg.st. dan Bapak Azmil Umur, M.A., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahanda Muhammad (Alm) dan Ibunda tersayang yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya semenjak Penulis masih kecil. Semoga doaku tercurahkan kepada orangtuaku di alam kubur dan semoga Allah swt memberikan keluasan kubur dan syafaat Allah SWT.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Keluarga tercinta, Ibunda Ernawati, Ketiga adik kandung saya, dan yang paling sangat berperan di hidup saya mba ita dan om sugi yang telah memberi dukungan materil juga moril terimakasih atas pengorbanan serta doa yang selalu menyertai dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Teman spesial saya Rifqi Amalda dan abang leting saya Teuku Fadhlil Adha Husin, S.H., yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	جامعة التركيب
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	PRANTRA
ذُكِرَ	- <i>ḍukira</i>	
يَذْهَبُ	- <i>yaḏhabu</i>	
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>	
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>	

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-aṭfāl*
-*raud atul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَا خُذُوْنَا	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man
istaṭā 'a ilahi sabīla*

-*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*

-*manistaṭā 'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh
al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil
qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*
-*Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA PEMBAHASAN	15
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Macam-Macam Tindak Pidana	22
C. Teori Penghukuman	25
D. Tindak Pidana Korupsi dan Hukumannya.....	27
E. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam	28
F. Kebijakan Pemerintah dalam Pengalokasian Dana Desa.....	31
BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	36
A. Fenomena Korupsi Dana Desa di Aceh.....	36
B. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	39
C. Duduk Perkara Kasus dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	41
D. Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/TPK 2021 PN Bna	44
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR LAMPIRAN	60

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Hukum memiliki arti krusial pada setiap lini kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan rakyat negara di atur menggunakan aturan, setiap aspek mempunyai anggaran, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum memutuskan apa yang wajib dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang dihentikan atau tidak boleh dilakukan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terlarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang. Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan adalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan Negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.13.

bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.³ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴ Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Korupsi yang terjadi saat ini sudah sangat parah. Pertumbuhan korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun baik secara kuantitas maupun dalam tingkat kerugian keuangan negara maupun secara kualitas, menjadi lebih sistematis, canggih dan berskala besar di segala bidang masyarakat. Tumbuhnya korupsi yang merajalela akan membawa bencana tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Maraknya kasus korupsi tidak lagi mengenal batas siapa, mengapa dan bagaimana. Korupsi baik di sektor publik maupun swasta tidak hanya menyangkut pejabat dan kepentingan pribadi.

Korupsi telah menjadi fenomena, dan budaya. Disebutkan, sejumlah kendala muncul dalam penerapan pemberantasan korupsi. Untuk itu perlu adanya metode penegakan yang tidak lazim dengan membentuk badan khusus dengan kewenangan yang luas, independen serta bebas dari kekuasaan yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.⁵ Indonesia memiliki sistem pengadilan dimana putusan ada

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Hal. 133.

⁴ *Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

⁵ Surachim dan Cahaya Suhandi, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 136-137

ditangan hakim menurut keyakinannya.⁶ Dalam soal-soal tertentu Undang-Undang sendiri memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai apa yang diyakininya menurut hukum tepat dan adil terhadap suatu perbuatan hukum yang konkret. Kebebasan hakim tidaklah mutlak sifatnya.⁷

Pada dasarnya, dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana hakim dapat bergerak dalam batas-batas maksimum maupun minimum dan dapat memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan-alasan tersebut baik dijadikan landasan untuk memberatkan ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang esensial lagi.⁸ Dari hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal ini putusan minimum khususnya terhadap tindak pidana yang sudah digolongkan *extradionary crime* seperti korupsi sangat berpengaruh terhadap pelaku tindak pidana korupsi selanjutnya. Indonesia telah memiliki peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian di revisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.⁹ Penerapan pasal dalam UU PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, pengacara, hakim, maupun penasehat hukum. Permasalahan yang muncul adalah

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008, hlm. 145.

⁷ *Ibid*

⁸ Senoadji Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984.

⁹ *UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

penggunaan pasal oleh jaksa dan pengacara, serta hakim dalam menjatuhkan pasal dalam perkara korupsi terkadang tidak tepat.

Contohnya manakala suatu kasus tersebut memenuhi unsur pasal 2 UU PTPK, akan tetapi yang dijatuhkan adalah pasal 3, kemungkinan hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut dapat terjadi yaitu mengingat bahwa pasal 3 mempunyai ancaman sanksi yang lebih ringan sehingga digunakan untuk meringankan pelaku. Korupsi merupakan kejahatan yang tidak biasa karena dapat membahayakan koherensi suatu negara. Namun, dalam praktiknya, hukuman bagi pelakunya sangat ringan dibandingkan dengan tingkat ancaman kejahatannya, yang menunjukkan bahwa peningkatan kejahatan korupsi dikaitkan dengan fakta bahwa hakim menjatuhkan hukuman yang lebih lunak kepada mereka yang bersalah melakukan korupsi.

Hal ini sebagaimana diketahui dari hasil putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh antara lain: Dalam putusan No 19/Pid.Sus-TPK/2021PN Bna, dapat diketahui bahwa Hakim dalam memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi bersalah dengan menerapkan Pasal 3 yang merupakan pasal subsider sebagaimana dalam surat dakwaan dan bukan dakwaan primer Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada putusan 19/Pid.Sus-TPK/2021PN Bna terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada dakwaan subsaidir, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,00 (sebesar lima puluh juta rupiah). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melebihi penarikan dana gampong sebesar Rp. 145.062.193, (seratus empat puluh lima juta enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang kegiatan dan pertanggungjawabannya

tidak dapat dibuktikan, telah menguntungkan diri sendiri telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Dan terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan tugasnya secara melawan hukum dan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan aturan lainnya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara. Berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor: 02/IAU-LHA-PKKN/2021 tanggal 02 Maret 2021. Sehingga perbuatan terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 145.062.193, (seratus empat puluh lima juta enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti putusan ini yaitu apakah putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan hasilnya akan disajikan dalam sebuah makalah tertulis berjudul: **“Vonis Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Hakim Nomor 19/PidSus/TPK/2021/PN Bna)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi dan ataupun pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 19/PidSus-TPK 2021 PN Bna?

2. Bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Menggali pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Menilai kesesuaian putusan hakim dengan Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi tentang cara menghukum dan memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas korupsi. Mengetahui dan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku kriminal khususnya perilaku korupsi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum tentang penjatuhan pidana kepada pelaku korupsi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah

sebagai berikut:

1. Vonis ringan yang penulis maksud adalah batas minimum khusus yaitu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana, dimana vonis ringan atau batas minimum khusus dalam undang-undang tersebut adalah 1 (satu) tahun penjara dan batas maksimumnya adalah pidana penjara seumur hidup dan atau di hukum mati.¹⁰ Sedangkan vonis ringan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata vonis adalah putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan. Sedangkan makna kata ringan adalah sedikit atau sebentar. Jadi, vonis ringan adalah putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketaan di antara para pihak di pengadilan.¹¹
2. Korupsi, adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah:
 - a) Melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2)
 - b) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara (Pasal 3)
 - c) Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)
 - d) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)

¹⁰ UU No.31Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Vonis ringan menurut KBBI

- e) Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
- f) Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7)
- g) Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)

Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.¹² Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

3. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Menurut Simons, *staffbaar feat* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.¹³
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBK) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

¹² <https://acch.kpk.go.id/images/spak/files/games/07-Buku-kunci-jawaban>

¹³ <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

5. Pertimbangan dan Putusan Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk¹⁵ suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan sebagian penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang mempunyai kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dilakukan Oleh Kepala Desa (Analisis*

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

¹⁵ <https://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamus-inggris-indonesia.html> di akses pada 22 januari 2022 pukul 15.21

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG)” hasil karya Qhusnul Qhotimah. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana baik secara materil maupun formil terhadap sanksi tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam putusan (Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG) yang menghukum terdakwa melanggar pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.¹⁶

Penelitian yang berjudul “*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar*” hasil karya Tri Novitasari Manihuruk. Dalam penelitiannya menjelaskan penegakkan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan masih bersifat represif.¹⁷ Tindakan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, menahan, mengekang atau menindas bersifat menyembuhkan.¹⁸

Penelitian yang berjudul “*Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus*” Jurnal Emerson Yuntho. Dalam karyanya menjelaskan tujuan secara objektif putusan hakim dan tuntutan yang di ajukan oleh terdakwa, tujuan pemidanaan dan pemberian efek jera terhadap pelaku serta pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁹

Penelitian yang berjudul “*Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*” Karya Irfan Ardiansyah.

¹⁶ Qhusnul Qhotimah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dilakukan Oleh Kepala Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019.

¹⁷ Tri Novitasari Manihuruk, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2019.

¹⁸ Pengertian represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹ Emerson Yuntho, *Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus*, Bandung Jurnal Anti Korupsi

Dalam karyanya menjelaskan tentang faktor penyebab disparitas putusan hakim, pengaruh disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi. Menjelaskan tentang putusan pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi yang menimbulkan disparitas pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan, pribadi hakim dan lingkungan (politik dan ekonomi), disparitas pemidanaan tidak berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi, meskipun berat dan ringan putusan tersebut.²⁰

Penelitian yang berjudul “*Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN Jkt.Pst)*” Jurnal Antikorupsi 2017. Menjelaskan tentang tujuan apakah hakim dalam memutus perkara tersebut memenuhi asas dan prinsip yang berlaku dan memberikan penilaian yang objektif atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan serta keseimbangan dan korelasi yang membangun logika berpikir yang menyeluruh agar menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Penelitian yang berjudul “*Penasiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi*” Karya Ismail Rumadhan Jurnal Hukum dan Peradilan 2018. Menjelaskan tentang ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi.²²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari, menganalisis, dan

²⁰ Irfan Ardiansyah, *Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Respublika

²¹ Jurnal Antikorupsi, *Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Jakarta Pusat (Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN Jkt.Pst)*, 2017

²² Ismail Rumadhan, *Penasiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Peradilan 2018

menyelidiki secara menyeluruh satu atau lebih gejala, kemudian mencari pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.²³ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penulisan yang bersifat diskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang korupsi, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

2. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a) Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang didapat melalui pustaka yaitu buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

(a) Putusan No.19/Pid.Sus-TPK 2021PN Bna

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²³ Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.2.

(f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁴ seperti hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁵

b) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber utama.²⁶

(1) Teknik Pengumpulan Data

untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yang dilakukan melalui inventarisasi dan studi serta kutipan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

(2) Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan untuk kemudian di analisis secara kualitatif yaitu, suatu

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (DI. Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 30.

²⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gambarkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB SATU adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB DUA adalah tinjauan kajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Macam-Macam Tindak Pidana, Teori Penghukuman, Tindak Pidana Korupsi dan Hukumannya, Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam, Kebijakan Pemerintah dalam Pengalokasian Dana Desa.

BAB TIGA adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Fenomena Korupsi Dana Desa di Aceh (2) Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh (3) Duduk Perkara Kasus Nomor

1919/Pid-Sus/TK/2021/PN Bna (4) Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid-Sus/TPK/2021/PN.Bna

BAB EMPAT adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB DUA

PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²⁷ Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada *W.v.S* Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman).

Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.²⁸ Istilah *offence*, *criminal act*, yang oleh negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.²⁹

Tindak Pidana dalam KUHP disebut dengan istilah *strafbaar feit*³⁰ Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar*

²⁷ Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hal. 31

²⁸ *Ibid*, hal. 32

²⁹ Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”..., hlm.50

³⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 202, hlm.20.

diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh dihukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana dikemukakan bahwa menurut Simons *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

Istilah Tindak Pidana atau *strafbaar feit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³² Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³³ Pompee mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.³⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana” adalah tanggungjawab manusia atas kejahatan yang telah

³¹ <https://mhasbimaaulana.wordpress.com/2014/03/25/hukum-acara-pidana>

³² Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm.173

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.2

dilakukannya.³⁵ Tanggungjawab pidana membuat produsen bertanggung jawab atas tindakan mereka yang melanggar larangan atau menyebabkan kondisi yang dilarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan masalah kekebalan ada dalam delik. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”.³⁶ Menurut Roeslan Saleh, pelanggaran tidak termasuk pertanyaan tentang tanggung jawab. Pelanggaran hanya mengacu pada perilaku yang dilarang. Setelah itu, orang yang melakukan perbuatan itu dihukum atau tidaknya tergantung pada apakah orang itu melakukan kejahatan itu atau tidak. Jika orang yang melakukan pelanggaran itu melakukan kesalahan, maka tentu saja dia akan dipidana.³⁷

Sehubungan dengan hal itu Sudarto lebih lanjut menyatakan: seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁸

Berdasarkan pandangan dualistis yang juga menjadi dasar dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dipisahkan. Dipidana seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga

³⁵ Chairul Huda, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013, hal. 40

³⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 13

³⁷ *Ibid*, hal.75

³⁸ Muladi dan Dwijaya Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hal. 69

karena dirinya patut dicela karena pikirannya yang salah (*mens rea*). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.⁴⁰ Dalam Pasal 34 KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm 5

⁴⁰ *Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi* BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung : Bina Cipta, 1982), hal. 105-107

⁴¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal. 11

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁴² Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, didalam Pasal 34 definisi pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus di pidana. Untuk dapat dipidana harus adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.⁴³ Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif.

Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan

⁴² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 27*

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 131

bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut: berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I...Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.⁴⁴

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁴⁵

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal. 79.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 38.

3. Perbuatan yang boleh dihukum
4. Perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁶

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁴⁷ Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana di adakan tindakan penghukuman.⁴⁸ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilarang

Di dalam pasal-pasal tersebut terdapat masalah perbuatan yang dilarang dan juga tentang sanksi seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

- 2) Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Berkaitan dengan mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), khususnya setiap subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

- 3) Pidana yang diancamkan

⁴⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32.

⁴⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.

⁴⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 137.

Mengenai hukuman intimidasi terhadap pelaku, khususnya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar hukum, baik sebagai hukuman primer maupun sebagai hukuman tambahan. Anggota parlemen menggunakan kata "Straafbaarfeit" untuk dikenal sebagai tindakan kriminal. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai arti sebenarnya dari kata "Straafbaarfeit". Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi lebih luas dari hukum pidana pada umumnya, terlihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) Tahun 1971; pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999);
- b) Kemungkinan perampasan harta benda yang dirampas bagi terdakwa yang telah meninggal sebelum putusan tidak dapat ditarik kembali (pasal 23, ayat (5) UU PTPK 1971; pasal 38, (5) UU PTPK 1999) walaupun tidak mungkin. menarik;
- c) Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971; Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999;

B. Macam-Macam Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Tindak pidana dan pelanggaran ringan dikenal dalam susunan kata-kata dari ketentuan KUHP Indonesia yang berlaku selama ini. Namun,

pembuat undang-undang tidak menjelaskan secara jelas pengertian pidana dan tindak pidana, juga tidak menjelaskan syarat-syarat untuk membedakan tindak pidana dan pidana. Secara doktrinal, tindak pidana berarti perbuatan yang dianggap dapat dipidana karena bertentangan dengan keadilan, sekalipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Tindak pidana ini sering disebut dengan pidana atau kejahatan hukum. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan yang baru dianggap sebagai kejahatan setelah ditentukan dalam undang-undang. Delik ini sering disebut sebagai larangan mala quia atau delik undang-undang, artinya tidak dianggap delik sampai dikodifikasikan ke dalam undang-undang.

2. Delik Formil (*formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)

Sebuah pelanggaran formal adalah tindak pidana selesai dan ini sesuai dengan kata-kata dari undang-undang tersebut. Pelanggaran formal ini memerlukan tindakan yang dilarang atau dilakukan tanpa menyebutkan konsekuensinya. Dengan kata lain, yang dilarang oleh hukum adalah perbuatannya. Sedangkan delik berat merupakan akibat yang dilarang dari suatu perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan tidak menjadi perhatian. Dengan kata lain, apa yang dilarang dalam suatu pelanggaran pada dasarnya adalah konsekuensinya.

3. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik dolus adalah delik yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan delik culpa adalah delik yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian.

4. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Pengaduan adalah delik yang dapat dituntut dengan cara bertanya atau bertanya kepada orang yang salah, artinya tanpa pengaduan perbuatan tersebut tidak dapat dituntut. Sedangkan kejahatan pada

umumnya merupakan kejahatan yang dapat dituntut tanpa perlu mengajukan pengaduan.

5. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelanggaran umum ini sering disebut sebagai delirium gemene atau delirium algemene. Sedangkan kejahatan khusus adalah kejahatan yang dilakukan hanya oleh orang-orang dengan kualitas atau karakteristik tertentu, pegawai negeri sipil atau militer.

6. Delik *Commissions*, *Ommisionis* dan *Commissionisper Ommisionem Commissa*

Delik *commissionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan yang aktif, maka kejahatan itu telah dilakukan. Suatu tindakan yang disyaratkan oleh hukum dikatakan sebagai kelalaian besar ketika tindakan yang diminta atau diperintahkan dilanggar oleh non-kinerja. Sementara delik *commissionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Kejahatan sukarela adalah kejahatan satu kali, yang berarti bahwa tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan mengancam untuk melakukan kejahatan telah dilakukan atau telah berakhir dengan konsekuensi. Sedangkan delik terus menerus adalah delik yang terdiri dari sejumlah perbuatan dimana perbuatan satu sama lain saling berkaitan erat dan terjadi secara terus menerus.

8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut Konfrensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah Nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik , atau sebaliknya.

9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidanya.⁴⁹

C. Teori Penghukuman

Pada hakikatnya teori mengkaji suatu fenomena atau merupakan proses atau produk atau aktivitas atau merupakan suatu sistem. Adapun teori hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dpositifkan.⁵⁰ Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

1. Teori absoulte atau teori membenaran

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 15.

⁵⁰ Muhammad Sad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2002, hal. 226.

Mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pembedaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pembedaan karena pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan karena semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes sebagaimana dikutip oleh Muladi tujuan utama atau primair dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁵¹

2. Teori relatif atau teori tujuan (*dhoeltheorien*)

Menurut teori ini, kejahatan tidak harus diikuti dengan kejahatan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya melakukan suatu kejahatan, tetapi juga mempertanyakan manfaat melakukan suatu kejahatan bagi masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, penentuan hukuman tidak hanya melihat dari masa lalu tetapi juga melihat ke masa depan. Hukuman bukan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang sah. Pidanaaan harus memiliki tujuan selain untuk menjatuhkan hukuman, atau hukuman tidak hanya untuk pembalasan atau eksekusi, tetapi memiliki tujuan yang bermanfaat.

Karena pembalasan tidak memiliki nilai tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Juga karena teori ini sering disebut teori utilitas atau teori

⁵¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan*, hlm. 16.

tujuan. Oleh karena itu, alasan mendasar adanya kejahatan menurut teori ini terletak pada tujuannya. Hal ini sesuai dengan pepatah latin: *nemo prudent punit, quia peccatum, sed net peccetur* (agar masyarakat benar-benar takut melakukan kejahatan) maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).⁵²

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori kemutlakan dan teori relativitas tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan pemeliharaan ketertiban umum dilakukan secara terpadu. Untuk perkara pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, terlebih dahulu harus dirumuskan tujuan pemidanaan yang seharusnya untuk lebih mencapai tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.⁵³

D. Tindak Pidana Korupsi dan Hukumannya

Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan dalam pidana*, (Bandung : Alumni 1984), hlm. 142.

⁵³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, hlm. 19

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah:⁵⁴

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara
3. Penyuapan
4. Penggelapan dalam jabatan
5. Pemaserasan dalam jabatan
6. Berkaitan dengan pemborongan
7. Gratifikasi

Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling. Menurut kamus *Oxford*, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain⁵⁵.

Sementara itu, menurut hukum Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun bisnis, yang dapat merugikan keuangan atau ekonomi pemerintah. Dalam arti luas, konsep korupsi adalah penyalahgunaan

⁵⁴ Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁵ Pengertian Korupsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

jabatan untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan atau pemerintahan rentan terhadap korupsi dalam praktiknya. Korupsi memiliki tingkat keparahan yang bervariasi, dari yang paling ringan berupa penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima dukungan, hingga korupsi serius yang diformalkan, dan sebagainya.

E. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam

Ulama Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah dengan alasan sebagai berikut,⁵⁶

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya yang terdapat dalam QS.Ali Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَمَنْ يَغْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.⁵⁷ (QS. Ali Imran [3]: 161).

⁵⁶ Setiawan Budi, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20-21.

⁵⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Sari Agung, 2000), hlm. 129.

Pernyataan di atas terungkap dalam konteks kejadian yang diceritakan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sepotong wol merah dari barang rampasan hilang. Digeledah kemana-mana, tapi tidak ditemukan juga di kas Negara. Meskipun hasil curian harus dimasukkan ke dalam inventaris negara. Tak pelak, berita ini menimbulkan desas-desus yang tidak menyenangkan di antara para sahabat, bahkan ada yang mengatakan dengan lancang, "Mungkin Tuan sendiri yang mengambil wol itu untuk dirinya sendiri." Ayat ini kemudian menegaskan bahwa Nabi tidak boleh korupsi dan curang dalam pelaksanaan perwalian harta (piala) umum.

Padahal Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta negara, maka perbendaharaannya akan menjadi bara api di neraka dan segala pekerjaan yang diperoleh dengan suap tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Contoh ini dipraktikkan oleh Khalifah `Umar Ibn Abdul` Aziz (63-102H), yang memerintahkan putrinya untuk mengembalikan rantai emas ke negara meskipun kalung itu adalah hadiah dari atasannya, pengawas kas negara (bayt al- mal) karena jasa-jasanya ketika menjadi khalifah.

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. QS.Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Muhammad dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS.Al-Anfal [8]: 58).

✪ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS.An-Nisa' [4]: 58).⁵⁸

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara

⁵⁸ QS. An-Nisa' ayat 58

adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. QS.Al-Zukhruf ayat 65:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ^ط فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih. (QS.Al-Zukhruf [43]: 65).⁵⁹

F. Kebijakan Pemerintah dalam Pengalokasian Dana Pedesaan

Dana Desa adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKD (Rekening Kas Desa) dan tercatatkan di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa.

Dasar hukum Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),

⁵⁹ QS. Al-Zukhruf ayat 65

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136),
 7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192), dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915).

Tujuan Dana Desa terdapat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.⁶⁰ Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- 1) Memerangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan

⁶⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan berbasis pemerataan kearifan lokal
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial
- 5) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa
- 6) Mendorong penguatan kemandirian dan gotong royong masyarakat desa
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa⁶¹

Perkembangan Dana Desa dari tahun ke tahun tidak tetap maksudnya setiap tahun jumlah alokasi dana desa berbeda-beda. Tahun 2018 setiap Desa mendapatkan sebesar Rp. 800.400.000, tahun 2019 setiap Desa mendapatkan Rp. 933.900.000, tahun 2020 setiap Desa mendapatkan alokasi dana Rp. 960.600.000, tahun 2021 alokasi Dana sebesar Rp. 72.000.000.000.000 disalurkan kepada 74961 Desa. Pagu Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp. 68.000.000.000.000 di alokasikan kepada 74.961 Desa di 434 Kabupaten/Kota se-Indonesia.⁶² Mekanisme Penyaluran Dana Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD

⁶¹ <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id> di akses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 11.41wib

⁶² <https://www.bpkp.go.id> di akses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 12.15 wib

dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa :

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
 - a) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
 - b) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
 - c) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
2. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan). Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan :
 - a) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - b) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - c) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - d) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Fenomena Korupsi Dana Desa di Aceh

Provinsi Aceh masuk dalam daftar daerah dengan tingkat dugaan korupsi yang tinggi. Sepanjang 2021, 52 kasus telah disidangkan di pengadilan, dan sepanjang 2020, ada 28 kasus disidangkan di pengadilan. Berikut penulis sajikan beberapa data dalam bentuk tabel di bawah ini:⁶³

Tabel A.1 Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara
1	57/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	13 Dec 2021	Tipikor
2	56/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	03 Dec 2021	Tipikor
3	54/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Dec 2021	Tipikor
4	50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Dec 2021	Tipikor
5	49/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Dec 2021	Tipikor
6	47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	01 Nov 2021	Tipikor
7	46/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	01 Nov 2021	Tipikor
8	48/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	22 Oct 2021	Tipikor
9	45/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	22 Oct 2021	Tipikor
10	44/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	11 Oct 2021	Tipikor
11	43/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	07 Oct 2021	Tipikor
12	39/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	01 Oct 2021	Tipikor
13	42/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	03 Sept 2021	Tipikor
14	40/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	20 Aug 2021	Tipikor
15	41/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	20 Aug 2021	Tipikor

⁶³ www.pn.bna, diakses pada 30 Juni 2022 Pukul 10.00 wib

16	38/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	20 Aug 2021	Tipikor
17	35/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	20 Aug 2021	Tipikor
18	37/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	20 Aug 2021	Tipikor
19	36/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	20 Aug 2021	Tipikor
20	33/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	09 Aug 2021	Tipikor
21	34/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	04 Aug 2021	Tipikor
22	31/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Aug 2021	Tipikor
23	32/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	20 Aug 2021	Tipikor
24	30/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	23 Jul 2021	Tipikor
25	29/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	23 Jul 2021	Tipikor
26	28/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	09 Jul 2021	Tipikor
27	26/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	09 Jul 2021	Tipikor
28	27/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	09 Jul 2021	Tipikor
29	25/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	17 Jun 2021	Tipikor
30	24/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	17 Jun 2021	Tipikor
31	23/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	10 Jun 2021	Tipikor
32	22/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Jun 2021	Tipikor
33	21/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Jun 2021	Tipikor
34	20/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	20 May 2021	Tipikor
35	19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	09 Apr 2021	Tipikor
36	18/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	08 Apr 2021	Tipikor
37	17/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	22 Mar 2021	Tipikor
38	15/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	17 Mar 2021	Tipikor
39	16/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	17 Mar 2021	Tipikor
40	14/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	05 Mar 2021	Tipikor
41	11/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	01 Mar 2021	Tipikor
42	12/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	01 Mar 2021	Tipikor

43	13/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	01 Mar 2021	Tipikor
44	10/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Feb 2021	Tipikor
45	8/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Feb 2021	Tipikor
46	7/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Feb 2021	Tipikor
47	6/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Feb 2021	Tipikor
48	9/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	02 Feb 2021	Tipikor
49	4/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	01 Feb 2021	Tipikor
50	3/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	01 Feb 2021	Tipikor
51	2/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	01 Feb 2021	Tipikor
52	1/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna	04 Jan 2021	Tipikor

Tabel A.2 Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara
1	29/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	01 Dec 2020	Tipikor
2	30/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	20 Oct 2020	Tipikor
3	28/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	20 Oct 2020	Tipikor
4	27/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	16 Oct 2020	Tipikor
5	26/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	15 Oct 2020	Tipikor
6	25/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	01 Oct 2020	Tipikor
7	24/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	04 Sep 2020	Tipikor
8	23/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	02 Sep 2020	Tipikor
9	22/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	18 Aug 2020	Tipikor
10	20/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	18 Aug 2020	Tipikor
11	21/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	18 Aug 2020	Tipikor
12	18/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	10 Aug 2020	Tipikor
13	17/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	04 Aug 2020	Tipikor

14	16/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	04 Aug 2020	Tipikor
15	15/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	04 Aug 2020	Tipikor
16	14/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	26 Jun 2020	Tipikor
17	13/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	18 Jun 2020	Tipikor
18	12/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	18 Jun 2020	Tipikor
19	11/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	15 Jun 2020	Tipikor
20	10/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	03 Jun 2020	Tipikor
21	9/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	03 Jun 2020	Tipikor
22	8/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	04 May 2020	Tipikor
23	7/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	30 Apr 2020	Tipikor
24	6/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	17 Feb 2020	Tipikor
25	5/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	14 Feb 2020	Tipikor
26	4/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	29 Jan 2020	Tipikor
27	3/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	15 Jan 2020	Tipikor
28	2/Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna	06 Jan 2020	Tipikor

B. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh

Memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Banda Aceh yang Agung”. Selanjutnya yang kedua memiliki Misi yakni menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Berikutnya yang ketiga ada Moto Pengadilan Negeri Banda Aceh motonya yaitu “PRIMA” (Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel). Dan yang ke empat ada sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya di Jalan Cut Mutia nomor 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Jln.Cut Mutia panjangnya 43,25 m
- b) Sebelah Barat berbatasan tanah penduduk panjangnya 42,25 m;
- c) Sebelah Timur berbatasan Kantor Polda Aceh panjangnya 99 m;
- d) Sebelah Timur berbatasan Kantor Kejari panjangnya 108 m;

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, gedung ini dulu merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta Raja. Bangunan baru yang didirikan adalah sebagai berikut:

- a. Gedung Lantai 2 depan sebelah selatan dibangun pada tahun 1970;
- b. Gedung Lantai 1 depan sebelah utara dibangun pada tahun 1980;
- c. Gedung Lantai 1 depan sebelah selatan dibangun pada tahun 1982;
- d. Gedung Lantai 2 depan sebelah utara dibangun pada tahun 1991;
- e. Gedung Diklat Lantai 2 sebelah barat dibangun pada tahun 2009;
- f. Gedung Pos Jaga sebelah timur dibangun pada tahun 2009;

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dahsyat Gempa bumi dan Tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebebe, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan. Pasca Tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena kondisi yang tidak memungkinkan melakukan aktifitas, kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat di fungsikan. Selanjutnya ada struktur organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai berikut;⁶⁴

⁶⁴ www.pn.bna, diakses pada 01 Juli 2022 pukul 00.12



C. Duduk Perkara dalam Kasus Nomor 19 Pid.Sus/TPK/2020/PN Bna

Sebelum menganalisis lebih jauh, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kasus dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK-2021/PN Bna. Dimulai dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melebihi penarikan dana gampong sebesar Rp. 145.062.193, (seratus empat puluh lima juta enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang kegiatan dan pertanggungjawabannya tidak dapat dibuktikan. Dan terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan tugasnya secara melawan hukum dan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan aturan lainnya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara. Berikut penarikan yang dilakukan oleh terdakwa melalui bendahara yakni:

1. Pada tanggal 18 September 2017 senilai Rp.244.389.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan bukti penarikan.

2. Pada tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp.199.259.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan bukti penarikan.
3. Pada tanggal 21 Desember 2017 senilai Rp.278.422.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan bukti penarikan

Desa tersebut memiliki pendapatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah sebesar Rp.874.663.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) telah ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Bendahara Umum Daerah ke Rekening Desa 621.01.02.000176-6. Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut masuk kerekening Gampong Desa dengan 2 Tahap. Tahap pertama tanggal 30 Agustus sebesar Rp.442.152.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah). Tahap II tanggal 20 Desember sebesar Rp.294.768.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Alokasi Dana Desa Rincian Peruntukan penggunaan dana Desa dipergunakan sesuai dengan APBGampong Perubahan Desa.⁶⁵

Berikut duduk perkara dalam kasus Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna. Dana Desa sudah dilakukan penarikan dana sesuai dengan dokumen print out rekening dengan nomor rekening: 621.01.02.000176-6 dana desa telah dicairkan dan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut antara lain: pelaksanaan dana kegiatan pembangunan pemeliharaan selokan atau saluran pada bidang pelaksanaan pembangunan gampong dengan anggaran Rp.321.169.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sudah terealisasi sebesar 100 % terhadap anggaran dana tersebut, akan tetapi kegiatan dimaksud setelah dilakukan pemeriksaan tidak dikerjakan sesuai RAB dan pertanggung jawaban,

⁶⁵ Putusan hakim Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna

dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 963.237,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan pembangunan Prasasti pada pekerjaan fisik tidak dipasang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dimana saksi sebagai bendahara sudah menerima dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan dana tersebut, dan terhadap penarikan uang untuk kegiatan saksi ZW telah melakukan penarikan bersama dengan terdakwa, dan setelah penarikan dana tersebut saksi dengan inisial ZW menyerahkan kepada TPK atas nama IK.

Pelaksanaan dana pada kegiatan Penyusunan Rancangan Program kegiatan pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Anggaran Rp. 3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sudah terealisasi anggaran dana tersebut akan tetapi kegiatan dimaksud tidak terlaksana, dimana terhadap kegiatan tersebut dana sudah dicairkan saksi ZW bersama dengan terdakwa dan uang tersebut telah diambil langsung oleh terdakwa, dimana pada saat penarikan dana tersebut terdakwa mengatakan dana ini digunakan untuk biaya rapat bersama aparaturnya desa dan pemuda, tetapi sampai dengan akhir tahun dokumen pertanggungjawaban atas uang tersebut belum saksi ZW terima dan terhadap dokumen pertanggung jawaban yang sudah diperlihatkan kepada saksi ZW, dokumen tersebut Saksi ZW tanda tangani sendiri pada saat pemeriksaan di Inspektorat guna menutupi kegiatan fiktif tersebut yang diperintahkan oleh terdakwa.

Pelaksanaan dana kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Anggaran Rp.6.030.000,-(enam juta tiga puluh ribu rupiah) tidak terlaksana, bahwa terhadap kegiatan tersebut dana sudah dicairkan oleh Saksi ZW selaku Bendahara bersama dengan terdakwa dan uang tersebut telah diambil langsung oleh terdakwa, dimana pada saat penarikan dana tersebut kata terdakwa digunakan untuk biaya pelatihan

yang dipimpin oleh ibu Geucik, tetapi sampai dengan akhir tahun dokumen pertanggungjawaban atas uang tersebut saksi ZW belum menerima dan terhadap dokumen pertanggungjawaban yang sudah diperlihatkan kepada saksi, dokumen tersebut saksi tanda tangani sendiri pada saat pemeriksaan di Inspektorat guna menutupi kegiatan fiktif tersebut yang diperintahkan oleh terdakwa.

Dana pada kegiatan Penyertaan Modal Gampong Pada Bidang Pembiayaan dengan Anggaran Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak terlaksana, bahwa terhadap dokumen pertanggung jawaban yang diperlihatkan kepada Saksi ZW, dokumen tersebut Saksi ZW tanda tangani sendiri pada saat pemeriksaan di Inspektorat guna menutupi kegiatan fiktif tersebut yang diperintahkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi menyerahkannya kepada terdakwa pada saat setelah penarikan di Bank Aceh tanggal 21 Desember pada saat penarikan uang ke-3 sebesar Rp. 278.422.000- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Kegiatan tersebut sesuai dengan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 terdapat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan Anggaran Rp.847.688.000,-(delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sudah terealisasi anggaran dana tersebut akan tetapi terhadap kegiatan dimaksud belum ada disetor Pajak sebesar Rp. 32.823.956 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dikarenakan uang pajak tidak dikasih ke Saksi ZW selaku bendahara dikarenakan bendahara tidak memotong langsung, biasa siap kegiatan baru dipotong pajak dan biasa yang menyetorkan adalah Saksi ZW, tetapi pada tahun 2017 ini pajak tersebut diambil oleh terdakwa dikarenakan pajak tersebut sudah terlebih dahulu dibayarkan oleh terdakwa memakai uang pribadi terdakwa tetapi sampai akhir tahun 2017.

Selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi ZW untuk melakukan penarikan dana desa atas perintah dari terdakwa dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan SOP dan melanggar ketentuan peraturan pengelolaan keuangan dan terdakwa dalam beberapa pelaksanaan kegiatan selalu melaksanakan kegiatan sendiri tanpa melibatkan pihak yang bersangkutan, di antaranya terdakwa melakukan kegiatan penyusunan rancangan program pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat, pada kegiatan penyertaan modal gampong pada bidang pembiayaan, dan pada kegiatan pembayaran pajak dan melakukan pembayaran sendiri, dikarekan setiap uang dana desa yang diambil dari Bank bersama dengan saksi inisial ZW selaku bendahara, terdakwa selalu mengambil dan mengolah uang tersebut sendiri.

Yang dilakukan terdakwa ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan. Pasal 24 ayat (3) “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.” Bahwa terhadap kelebihan penarikan Dana Gampong sebesar Rp. 145.062.193,- (seratus empat puluh lima juta enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang kegiatan dan pertanggungjawabannya yang tidak dapat dibuktikan, telah menguntungkan diri sendiri untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi yang terdakwa.

Terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan tugasnya secara melawan hukum dan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan aturan lainnya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara. Berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat

Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor : 02/IAU-LHA-PKKN/2021 tanggal 02 Maret 2021. Sehingga perbuatan terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 145.062.193, (seratus empat puluh lima juta enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Analisis Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK 2021/PN Bna

Dalam putusannya hakim menjelaskan dan menerangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memenuhi rumusan dari pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Dalam kasus Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 19/Pid.Sus/2021/PN Bna, dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Yuridis

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum. Sehingga dalam memutus tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hakim memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu :

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b) Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
- c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara⁶⁶

2. Dasar pertimbangan Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat oleh hakim dari aspek non hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna, yaitu dengan memperhatikan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai yang tertera dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa.

Dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna hakim mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, berlaku sopan, tulang punggung keluarga dan lain

⁶⁶ Undang-Undang No 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagainya yang meringankan terdakwa, pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa pada putusan tersebut karena terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp. 145.062.193,- (seratus empat puluh lima juta enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya terdakwa juga bersifat kooperatif dalam menjalani proses peradilan, dan juga terdakwa menyesali perbuatannya, dan yang paling terakhir pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hakim juga mempertajam pertimbangan putusan, seperti dampak dari tindakan yang diambil, yang sangat membebani terdakwa: bahwa tindakan pertama terdakwa melanggar program pemerintah anti korupsi dan tindakan terdakwa, juga memperhitungkan apa yang Anda lakukan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap walikota yang perlu memimpin pembangunan dan merelokasi desa untuk kepentingan bersama, daripada menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Ya, maka perbuatan terdakwa dianggap merugikan. Uang itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, jadi di keuangan negara.

Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni

1. Pertimbangan Yuridis

- a) Surat dakwaan, dengan adanya surat dakwaan memberi hakim bukti dan keyakinan, yang memungkinkan terdakwa untuk menentukan apakah ia bersalah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan

oleh penuntut. Kecuali undang-undang menentukan bahwa itu mungkin tidak sah, klaim yang mendasarinya harus dimasukkan dalam keputusan hakim, seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986/ tanggal 31 Januari 1989.

- b) Unsur-Unsur pada pasal yang di dakwakan yang pertama “Setiap orang” Pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam rumusan tersebut tidak disyaratkan adanya sifat atau kedudukan tertentu yang harus dimiliki dari orang perseorangan, sehingga dengan demikian orang perseorangan itu adalah “siapa saja” sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum.

Dalam kasus ini penuntut umum mengajukan orang perorangan sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan terdakwa telah membenarkan dan tidak membantah identitasnya tersebut yang dibacakan pada awal persidangan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Disamping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,

majelis hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya ada unsur yang kedua “Secara melawan hukum” dalam perimbangannya hakim menjelaskan ada beberapa yang bisa dijadikan tolak ukur yakni fakta-fakta hukum dan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil.

Berikutnya ada unsur yang ketiga “menyalahgunakan wewenang” dalam putusan tersebut hakim menyatakan dan menjelaskan pertimbangannya bahwa “di dalam kamus bahasa Indonesia revisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta, disebut bahwa pengertian dari menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan. Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kesempatan adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (hal.1030); Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media. Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan. Kedudukan adalah tempat pegawai, pengurus, perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan.

Kemudian ada unsur yang ke empat “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam putusannya hakim

menyatakan dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dan hakim dalam putusannya mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pula menurut hukum.⁶⁷

- c) Requisitoir adalah dokumen hukum yang dibuat dan diedit oleh penuntut umum yang melakukan suatu perkara pidana dan dalam hal ini mengadilinya. Unsur hukum pidana pasal tersebut berupa pidana penjara dan pidana penjara yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa.
- d) Pledoi ialah pengajuan pembelaan didasarkan pada bukti-bukti atau fakta-fakta yang telah diketahui di persidangan yang bersangkutan, baik yang diajukan secara langsung oleh terdakwa maupun oleh kuasa hukum terdakwa yang menolak permintaan jaksa. Dalam perkara ini, terdakwa mengajukan pembelaan yang diwakili oleh kuasa hukum terdakwa.

⁶⁷ Pertimbangan hakim dalam putusan *Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna*

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pada pertimbangan hakim berupa fakta-fakta dalam persidangan timbul dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yakni;

a) Keterangan Saksi

KUHAP Pasal 1 angka 27 Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan (*a charge*) yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan dan saksi yang meringankan (*ade charge*) yang disampaikan⁶⁸ oleh penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Saksi-saksi dalam kasus tersebut sebagai berikut: yang pertama ada inisial ZW menerangkan didepan majelis hakim bahwa saksi sebagai bendahara gampong hanya menerima honor setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan yang membuka buku rekening di bank adalah dia dan terdakwa selain itu tidak ada. Yang kedua ada saksi berinisial A memberikan kesaksian didepan majelis hakim bahwa saksi menjabat sebagai Kepala urusan Umum Desa berdasarkan Surat Keputusan Camat Lhoksukon Nomor: 141/4/2014 Tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan honor yang saya terima pada tahun 2017 sebagai Kaur Urusan Umum sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan oleh Geuchik melalui bendahara; Saksi mengaku tugas pokok dan kewenangan sebagai Kaur Umum saya tidak tahu persis tetapi dalam menjalankan pemerintahan gampong saya bertugas mengurus seluruh kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat antara lain kematian, perkawinan, pengajian dan lain-lain.

Selanjutnya saksi ketiga berinisial M memberikan keterangan dihadapan majelis hakim, saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27

Gampong berdasarkan perintah dari terdakwa, saksi sudah pernah menanyakan tentang SK sebagai Sekretaris Desa dan sampai dengan saat ini tidak ada dan saksi bekerja atas perintah Geuchik, saksi juga meeringkan bahwa menerima honor sebagai Sekretaris Desa sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan oleh Geuchik melalui bendahara, tetapi dibagi dua kepada bilal meunasah gampong. Selanjutnya saksi menerangkan tidak tahu tugas selaku Sekretaris Desa/ Gampong, akan tetapi tugas saksi pada saat itu mengurus surat menyurat dan keperluan adminitrasi permohonan KTP, KK, surat pindah, surat masuk dan surat keluar..

Kemudian saksi ke empat berinisial IK, dihadapan majelis hakim saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan Gampong, Saksi mengaku bahwa honor yang diterima olehnya sebagai Kepala Urusan Pembangunan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari biaya oparasional kegiatan Ketua TPK sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara M sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan melalui Geuchik Gampong sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berikutnya saksi kelima dengan inisial NA menerangkan saksi menjabat Ketua Kader Posyandu pada Bidang Kesehatan di Desa. Selanjutnya saksi menerangkan tidak ada terilbat di dalam kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa. Saksi juga mmemberikan keterangan tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah terlaksana atau tidak terlaksana;

Dan saksi ke enam dengan inisial NA di hadapan majelis hakim saksi menerangkan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya saksi menerangkan menjabat sebagai Ketua Kader Posyandu

pada Bidang Kesehatan tidak ada terlibat sama sekali di dalam kegiatan dan saksi tidak mengetahui kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga pada bidang PKK di Desa sudah terlaksana atau tidak terlaksana. Berikutnya saksi ketujuh dengan inisial N di hadapan majelis hakim saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana Korupsi korupsi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Inspektorat Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan dana gampong. Dan saksi juga memberikan keterangan bahwa saksi tidak ada terlibat di dalam kegiatan apapun.

b) Keterangan Terdakwa


Dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) butir e keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan.⁶⁹ Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya. Dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bna keterangan terdakwa di wakikan oleh penasihat hukum terdakwa melalui pledoi (pembelaan) berupa bukti dan saksi yang dihadapkan di dalam persidangan.

c) Barang Bukti

Ketentuan barang bukti berbeda dengan ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Jika alat bukti terdiri dari 5 (lima) yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 184 Ayat 1 butir (e)

terdakwa.⁷⁰ Barang bukti putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna yaitu yang pertama Print Out Rekening Koran. Selanjutnya bukti yang kedua 1 (satu) lembar bukti slip penarikan uang dari Bank Aceh Syariah oleh S dan ZW tanggal 21 Desember 2017 sejumlah Rp.278.422.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya bukti yang ketiga 1 (satu) lembar bukti slip penarikan uang dari Bank Aceh Syariah oleh S dan ZW tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp199.259.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah). Berikutnya bukti yang ke empat 1 (satu) lembar bukti slip penarikan uang dari Bank Aceh Syariah oleh S dan ZW tanggal 18 September 2017 sejumlah Rp. 244.389.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian bukti yang kelima Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) Siltap dan Tunjangan Rp. 88.200.000,00.



⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK 2021/PN Bna tersebut bersifat yuridis dan bersifat non yuridis. Hakim menggunakan kebebasannya dalam memutuskan pidana yang dijatuhkan. Pada saat menjatuhkan putusan ini hakim dianggap benar karena undang-undang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pidana dengan batas minimum tidak menguraikan durasi penjara yang jelas sesuai perbuatannya dan jumlah kerugian yang dikorupsikan. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara pidana korupsi Nomor 19/Pid.Sus-TPK 2021/PN Bna sudah sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan unsur-unsur pasal yang di dakwakan. Namun Penulis kurang setuju di pertimbangan non yuridis dimana hakim memperhatikan sifat baik dari si terdakwa dengan kemudia menjatuhkan pidana denda yang dijatuhkan

oleh hakim lebih sedikit daripada jumlah korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dengan alasan si terdakwa sudah mengembalikan uang korupsi tersebut, karena penulis merasa putusan ini tidak adil jumlah korupsi yang dilakukan oleh terdakwa melebihi jumlah yang di dendakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut;

1. Saran penulis untuk hakim, bahwa korupsi yang dilakukan untuk kepentingan pribadi hendaknya tetap tidak mendapat hukuman pidana minimum (khusus) atau hukuman ringan, karena untuk tercapainya teori pemidanaan tersebut yang salah satunya untuk membuat efek jera bagi yang melakukan dan akan melakukan korupsi maka hakim harus memutuskan suatu putusan dengan seadil-adilnya.
2. Saran penulis untuk aparaturnya Pemerintah, demi mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penulis upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparaturnya, penertiban administrasi pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran yang transparan, serta pemerintah dapat membuat mahalanya kehilangan jabatan karena korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Malang, hlm. 129
- Muhammad Sad, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal, 226
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan dalam pidana*, (Bandung : Alumni 1984), hal, 142.
- Muladi dan Dwijaya Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hal. 69
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pembedaan*, hal, 16.
- Nurul Irfan Muhammad “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hal.31
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* , (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 13
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Setiawan Budi, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20-21.
- Senoadji Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984.
- Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.2.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (DI. Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- Surachim dan Cahaya Suhandi, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Tri Novitasari Manihuruk, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2019.

B. Artikel

Chairul Huda, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013, hal. 40

Perkembangan *Delik-Delik Khusus* dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung : Bina Cipta, 1982), hal. 105-107

Qhusnul Qhotimah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dilakukan Oleh Kepala Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pasal 1

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

D. Website

<https://acch.kpk.go.id/images/spak/files/games/07-Buku-kunci-jawaban> di akses pada 09 September 2021

<https://www.bpkp.go.id> di akses pada tanggal 17 Juni 2022

<https://news.detik.com> di akses pada 09 september 2021

<https://jagokata.com> di akses pada 09 september 2021

[http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-Tahun 2021](http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-Tahun-2021) diakses pada tanggal 09 Desember 2021

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html> di akses pada 09 september 2021

<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id> di akses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 11.41 wib



Lampiran 1. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

 <p>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Syekh Abdur Raul Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fahsjar-raniry.ac.id</p>													
<p>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 5281Un.08/FSH/PP.009/10/2021</p>													
<p>TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA</p>													
Menimbang	<p>a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut.</p> <p>b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.</p>												
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri, 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI, 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 												
<p>MEMUTUSKAN</p>													
Menetapkan													
Pertama	<p>Menunjuk Saudara (i) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. M.Syubti, S.H.I., M.H</td> <td style="width: 50%;">Sebagai Pembimbing I</td> </tr> <tr> <td>b. Azmil Umur, M.A</td> <td>Sebagai Pembimbing II</td> </tr> </table> <p>untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">N a m a</td> <td>CUT ANI DARNIATI</td> </tr> <tr> <td>N I M</td> <td>180106041</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>Ilmu Hukum</td> </tr> <tr> <td>J u d u i</td> <td>ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Kasus Nomor 19/Pid.Sus-TPK 2021 PN Bna)</td> </tr> </table>	a. M.Syubti, S.H.I., M.H	Sebagai Pembimbing I	b. Azmil Umur, M.A	Sebagai Pembimbing II	N a m a	CUT ANI DARNIATI	N I M	180106041	Prodi	Ilmu Hukum	J u d u i	ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Kasus Nomor 19/Pid.Sus-TPK 2021 PN Bna)
a. M.Syubti, S.H.I., M.H	Sebagai Pembimbing I												
b. Azmil Umur, M.A	Sebagai Pembimbing II												
N a m a	CUT ANI DARNIATI												
N I M	180106041												
Prodi	Ilmu Hukum												
J u d u i	ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Kasus Nomor 19/Pid.Sus-TPK 2021 PN Bna)												
Kedua	Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;												
Ketiga	Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;												
Keempat	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.												
<p>Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>													
<p>Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 28 Oktober 2021 Wakil Dekan 1,  Haybar Ali</p>													
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UIN Ar-Raniry, 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum, 3. Mahasiswa yang bersangkutan, 4. Arsip 													

Lampiran 2. Absen Bimbingan1

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI








Nama/Nim : Cut Ani Darniati

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Vonis Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
(Analisis Putusan Hakim Nomor19/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bna)

Tanggal SK : 28 Oktober 2022

Pembimbing I : M. Syuib, S.H.I., M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	23-06-2022	25-06-2022	BAB I	Penulisan	
2	30-06-2022	30-06-2022	BAB I	Revisi	
3	01-07-2022	03-07-2022	BAB I	Revisi	
4	04-07-2022	04-07-2022	BAB I	ACC	
5	07-07-2022	07-07-2022	BAB II	Penulisan	
6	08-07-2022	09-07-2022	BAB II	ACC	
7	11-07-2022	11-07-2022	BAB III dan IV	Penulisan	
8	12-07-2022	12-07-2022	BAB III dan IV	Revisi	
9	13-07-2022	13-07-2022	BAB III dan IV	Revisi	
8	14-07-2022	15-07-2022	BAB III dan IV	ACC	

Mengetahui
Ketua Prodi



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001



Lampiran 3. Absen Bimbingan 2

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI


Nama/Nim : Cut Ani Darniati

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Vonis Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
(Analisis Putusan Hakim Nomor19/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bna)

Tanggal SK : 28 Oktober 2022

Pembimbing II : Azmil Umur, M.A

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	02-03-2022	02-03-2022	BAB I	DaftarIsi, Rumusan Masalah	
2	25-03-2022	28-03-2022	BAB I	Revisi	
3	07-04-2022	10-04-2022	BAB II	Penulisan dan Lanjut Bab	
4	09-05-2022	12-05-2022	BAB II	Daftar Isi dan Penulisan	
5	21-06-2022	24-06-2022	BAB III	Revisi	
6	30-06-2022	03-07-2022	BAB III dan IV	Penulisan dan Abstrak	
7	02-07-2022	05-07-2022	BAB III dan IV	Lampiran	
8	06-07-2022	09-07-2022	BAB III dan IV	ACC	

Mengetahui
Ketua Prodi



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001



Lampiran 4. Data Putusan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	WAHYUDI KUOSO, SH., MH	Sulaiman Bin Hasbi	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Tuntutan: Senin, 21 Jun. 2021

Isi Tuntutan

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **SULAIMAN Bin HASBI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat 1, Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Menyatakan terdakwa **SULAIMAN Bin HASBI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULAIMAN Bin HASBI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	WAHYUDI KUOSO, SH., MH	Sulaiman Bin Hasbi	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Rabu, 30 Jun. 2021

Status Putusan

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	Sulaiman Bin Hasbi	Rabu, 30 Jun. 2021	Subsidiar Kurungan (1 Bulan) Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun) Pidana Denda Rp.50.000.000,00

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN BIN HASBI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN BIN HASBI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Print Out Rekening Koran tahun 2017 No. Rekening : 621-01-02-000-176-6 an. ADG Gampong Alue Buket Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017;
 - 1 (satu) lembar bukti slip penarikan uang dari Bank Aceh Syariah oleh Sulaiman & Zaitul Wamida tanggal 21 - 12 - 2017 s.d sejumlah Rp. 278.422.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti slip penarikan uang dari Bank Aceh Syariah oleh Sulaiman & Zaitul Wamida tanggal 20 - 10 - 2017 s.d sejumlah Rp. 199.259.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti slip penarikan uang dari Bank Aceh Syariah oleh Sulaiman & Zaitul Wamida tanggal 18 - 09 - 2017 s.d sejumlah Rp. 244.389.000 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
 - Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) TA 2017.

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Penuntutan	Putusan	Barang Bukti	Riwayat Perkara
No	Tanggal	Tahapan	Proses				
1	Jumat, 09 Apr. 2021	Pendaftaran	Pendaftaran Perkara				
2	Jumat, 09 Apr. 2021	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim				
3	Jumat, 09 Apr. 2021	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti				
4	Jumat, 09 Apr. 2021	Penetapan	Penunjukan Jurusita				
5	Jumat, 09 Apr. 2021	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama				
6	Kamis, 22 Apr. 2021	Penetapan	Sidang pertama				
7	Rabu, 30 Jun. 2021	Persidangan	Persidangan				
8	Senin, 21 Jun. 2021	Persidangan	Tuntutan				
9	Rabu, 30 Jun. 2021	Putusan	Putusan				
10	Kamis, 01 Jul. 2021	Putusan	Pemberitahuan Putusan				
11	Jumat, 02 Jul. 2021	Putusan	Minutasi				

No	Alokasi anggaran	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Dana Desa	736.920.000	APBN
2	Bagi Hasil pajak Restribusi	3.506.500	Bagi Hasil Pajak
3	Alokasi dana gampong	123.768.000	APBK
	Total	864.194.500	

